



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.7/PK.3/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2022 untuk Kabupaten Padang Pariaman dimana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diberikan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Hibah RR Tahun 2022 yang belum dianggarkan pada APBD awal Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2023 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait Penugasan personil Satlinmas untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka perlu dianggarkan kelengkapan atribut untuk Satlinmas tersebut dimana pada APBD awal belum teranggarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.1.225.182.208.253 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp. 1.236.815.828.603 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.816.323.832.119 (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.827.957.452.469 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.343.398.166.134 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.65.460.210.000 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol).

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.137.764.685.626 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.151.471.551.367 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.109.600.000 (seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.402.917.942 (sembilan belas milyar empat ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.860.762.214 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.96.179.605.470 (sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.109.886.471.211 (seratus sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebelum pergeseran
sebesar ...

sebesar (Rp.152.632.531.709) (minus seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan setelah pergeseran sebesar (Rp.177.973.017.800) (minus seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.152.632.531.709 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1